

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

(Study Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa)

Ahmad Yani, Sumarni Alam, \*Edi Mulyadi

Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

E-mail Corespondent : emulyadi@unis.ac.id

### Abstract

*Aims to determine the women rights in Islam, in post-divorces and in knowing the analysis of judges' decision in Tigaraksa Religious Court regarding the women rights after divorcing. The findings showed that the judge's decision regarding the rights of women were concluded as follows; 1) the contested or talak divorce cases by verdict judgment did not cover the wives rights in which judges presumption should not decide the case on the outside of the charge materials (ultra-petition). So that, the judge did not have the courage to assign or guarantee legally the women rights after divorcing such as Mut'a, child custody, property rights if not being the charge materials. 2) The contested divorce cases did not cover any lawsuit regarding the wives rights. Although the judge had the ex officio rights in determining the wives rights whether requested or not, the judges of Tigaraksa Religious Court were just in case of the cause of divorce where the husband and wife were not willing to be divorced. So, the judges utilized their ex officio rights to punish the husbands for providing Mut'a according to their ability and feasibility. 3) In reconvenes decision, it was clearly mentioned the wives rights in the judges' decision in which they are Iddah living, Mut'ah, past living, and the child costs. At the living Iddah costs, it was decided by Tigaraksa Religious Courts that it is not in the same nominal amount. It is also similar with the Iddah living, Mut'ah and Children costs.*

**Keywords:** Rights of Women and Children, Post Divorce, Religious Courts

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam Islam, hak-hak perempuan pasca perceraian dan mengetahui analisis putusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menyangkut hak-hak perempuan pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terkait hak-hak perempuan, disimpulkan sebagai berikut: (1). Kasus perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak istri, yaitu anggapan hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (ultra petitum) sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti mut'ah, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan. (2). Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki hak ex officio dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Tigaraksa hanya pada kasus yang penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia diceraikan, maka hakim menggunakan haknya secara ex officio menghukum suami untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. (3). Pada putusan rekonsensi, secara jelas disebutkan hak-hak istri di dalam putusan hakim yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan biaya anak. Pada biaya nafkah iddah yang diputuskan

Pengadilan Agama Tigaraksa pada putusan tersebut, tidak sama jumlah nominalnya. Begitu pula dengan nafkah iddah, mut'ah dan biaya anak.

**Kata Kunci:** Hak Perempuan dan Anak, Pasca Perceraian, Pengadilan Agama

## A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pada Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah (pengasuhan anak).

Hak asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian, bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka, bahkan yang paling ekstrem perebutan anak dilakukan dengan kekerasan, sampai para pihak menggunakan jasa preman yang tentunya dapat melahirkan permasalahan baru. Jika tindakannya dilakukan diluar ketentuan hukum tak jarang pula bila ada pihak yang sudah mengantongi putusan pengadilan untuk mengasuh anak tetapi tidak dipatuhi dan tidak dijalankan, sehingga ada istilah kurang *afdol* jika bercerai tanpa mempermasalahkan anak.

Peradilan agama merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkeadilan gender. Pada ranah inilah penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama menjadi penting untuk melihat bagaimana hakim sebagai penentu keputusan berempati terhadap perempuan yang haknya sering terabaikan, terutama dalam kasus perceraian. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak perempuan pasca perceraian dalam Islam, bagaimana tingkat perceraian di

Pengadilan Agama Tigaraksa, serta Bagaimana analisis putusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menyangkut hak-hak perempuan pasca perceraian

Masalah dalam penelitian ini dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak perempuan pasca perceraian menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum hak anak pasca perceraian menurut Peraturan Perundang-undangan?
3. Bagaimanakah mengenai perlindungan hukum hak perempuan dan anak pasca perceraian menurut peraturan perundangn-undangan yang berlaku pada Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 3885/pdt-G/2019/PA Tgrs, No.3160/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, dan No. 3594/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

### **Kajian Teoretis**

Teori utama (*grand theory*) yang digunakan dalam kajian ini adalah teori keadilan. Untuk mendukung teori utama (*grand theory*) tersebut digunakan teori perlindungan anak sebagai teori menengah (*middle range theory*), sedangkan untuk teori terapan (*applied theory*) digunakan teori hukum progresif dan teori *mashlahah* sebagai landasan untuk menganalisis *ratio legis* dari Putusan MA tersebut.

Ikatan lahir dalam suatu perkawinan, yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami-istri”.

Dalam masyarakat yang semakin maju dan modern peranan hukum menjadi sangat penting selalu digunakan sebagai pedoman para pihak untuk mempertahankan hak haknya. Undang-undang perkawinan, ataupun Undang - undang lain dan perangkat peradilan di ndonesia memberikan hak yang sama bagi keduanya untuk melakukan proses atau gugatan terhadap pelanggaran pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, perangkat yang ada saat ini sejatinya telah cukup mampu menjamin hubungan yang seimbang antara suami dan istri, meskipun dalam beberapa kasus masih sering terjadi.

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bidang hokum keperdataan, karena hokum perceraian adalah bagian dari hokum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata.

Perceraian menurut pasal 38 UU No.1 tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan,” adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 38 UU No.1 tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanna yang maha esa “jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin anantara suami istri yang mengakibatkan

berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang kadang terjadi juga salah paham antara suami istri. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. selain itu ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan kedua belah pihak.

Perceraian adalah putusanya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela yang dibenci oleh Tuhan namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian harus sesuai alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2. UU No.1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975. yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudai, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamdua tahun berturut turuttanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak hak anak menurut pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai pengusaan anak anak maka pengadilan yang memberikan keputusannya akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu maka yang berhak mengasuh anak adalah ibu. atau nenek

seterusnya keatas akan tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya.berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut,kalau anak tersebut memilih ibunya maka siibu berhak mengasuh anak itu,kalau anak itu memilih ikut bapaknya maka hak mengasuh pada bapaknya.<sup>66</sup>

Akibat hukum perceraian, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 hurup (c) UU No.1 1974 adalah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatip dalam pasal 41 huup c tersebut mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No.1 tahun 1974 yang memyuat ketentuan ketantuan Normatip bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku dalam masa tunggu (iddah) yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No.9 tahun 1975 yang memuat ketentuan impratif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya puus Karen perceraian mak waktu tunggu bagi jandi yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari,apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dlam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapka sampai ia mellahirkan.

Selanjutnya menurut pasal 39 PP no.9 tahun 1975 tidak ada waktu tunngu bagi janda yang putus perkawinanan karena perceraian dengan janda dan tersebut anantara bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan,hak dan kewajiban hak suami /istri menuut pasal 41 hurup c UU No.1 tauhn 1974 selaras dengan hukum islam yaitu apabila terajdi perceraian antara suami dan istri maka akibat hukumnya adalah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya .untuk memberikan mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup,pakaian dan tempat kediaman selama mantai istri dalam masa iddah.serta melunasi pada masa kawin perjanjian tahlik talak dan perjanjian lainnya.

## **Hak-hak Istri dan Anak Setelah Perceraian**

### **Hak Istri**

Beberapa hak-hak Istri setelah terjadi perceraian menurut KHI dan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Hak Nafkah, Maskan dan Kiswah Secara etimologi kata "nafkah"berasal dari bahasa Arab النفقة artinya المصروف والنفاق yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.<sup>2</sup>

2. Hak Mut'ah

Kata mut'ah dan dhammah mim (mut'ah) atau kasrah (mit'ah) akar kata dari al-mata', yaitu sesuatu yang disenangi.

3. Mahar

Menurut syara', mahar adalah suatu yang wajib sebab nikah atau bercampur. "Sesuatu yang wajib" kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat,

karena suatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar. Sebab nikah artinya suatu yang wajib nikah. "Atau bercampur" maksudnya bercampur secara syubhat.

#### 4. Biaya Hadhanah Untuk Anak-anak

Hadhanah berasal dari kata "Hidhan", artinya lambang. Seperti *طَيْرُ بَيْضٍ* :ungkapan *انضاح* yang artinya burung itu mengepit telur yang ada dibawah sayapnya. Begitu pula seorang perempuan (ibu) yang mengepit anak-anaknya.

#### 5. Harta Bersama

Ssetelah terjadinya perceraian ada harta bersama atau harta gono-gini sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.

### Hak Anak

#### 1. Hak anak menurut hukum Islam

Dalam Islam anak-anak mempunyai hak-hak asasi yang disebut *Dharuriyatu Khamsin* atau 5 (lima) hak asasi yang harus dipelihara, diselenggarakan dan mutlak harus terpenuhi seperti halnya hak asasi semua manusia, yaitu hak beragama, hak jiwa, hak akal, hak harta, dan hak nasab.

**Hak Beragama (*Hifdzu al-Din*).** Dalam Islam, beragama merupakan dimensi utama pusat dari segala upaya untuk memanusiaikan manusia, mengarahkan hidup menuju totalitas yang sempurna, diciptakan untuk kemudian kembali kepada sang Khalik dengan kesucian jiwa. Memelihara dan menjalankan agama suatu kewajiban hidup yang inheren dalam diri manusia. Dengan seperangkat aturan (*syari'at*), secara otonom manusia bebas dan berhak menentukan pilihan untuk memperoleh hakikat jati diri kemanusiaannya. Demikian pula bagi seorang anak, ia berhak memperoleh harkat kemanusiaan melalui penanaman keagamaan sebagai landasan bertolak dalam menjalankan hidupnya sebagai manusia, hakikat jati diri manusia di hadapan Allah SWT.

**Hak Jiwa (*Hifdzu al-Nafs*).** Memelihara jiwa dan meilindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia dan sekaligus melindungi keeberadaan komunitas muslim secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal itu, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku pembunuhan. apabila nyawa seorang muslim melayang disebabkan tangan seseorang tanpa alasan hukum yang membolehkan, maka orang tersebut (pembunuh) dikenakan hukuman *qisas* atau *diyat*. Dari pernyataan ini dapat dimengerti, betapa mahalnya nyawa seorang manusia yang tidak dapat dikonversikan dengan sejumlah materi dalam pandangan hukum Islam.

**Hak Akal (*Hifdzu al- Aql*).** Kewajiban pokok manusia adalah taat kepada Allah SWT. Adalah kewajiban bagi siapapun membina dan mendidik anak-

anaknyanya. Oleh karena itu, anak-anak berhak atas pengajaran dan pembinaan ilmu pendidikan atas dasar kesempatan yang sama dalam memperoleh pengajaran untuk perkembangan dan kemajuan berfikir, berkreaitifitas dan kemandirian. Hak tersebut dalam pengertian yang lebih luas ialah meliputi jiwa (rohani) dan kesehatan (fisik) jasmani dimana dua hal itu merupakan suatu kasatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

**Hak Harta (*Hifdzu al-Maal*).** Hak harta meliputi hak waris dan hak nafkah. Dengan hak waris, artinya apabila seseorang meninggal dan ada ahli warisnya yang sedang dalam kandungan, maka hak waris tidak diberikan pada calon bayi yang sedang di kandungnya itu, tetapi ditangguhkan. Apabila telah lahir, baginya hak waris. Apabila lahir dalam keadaan meninggal, dia tidak mendapatkan hak waris.

Terkait hak hafkah terdapat sejumlah pendapat di kalangan *Fuqaha* tentang kewajiban memberikan nafkah. Akan tetapi pada umumnya ulama mendapatkan titik temu bahwa orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Menurut Imam Malik, nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anaknya atau sebaliknya.

**Hak Nasab (keturunan) dan kehormatan (*Hifdzu al-Nasb wa al- 'Irdh*)** Yang dimaksud hak nasab ialah hak anak atas kepastian status diri anak dan diri orang tuanya. Anak berhak memperoleh identitas pribadinya.

### **Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Dalam sejumlah peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa hak-hak anak ialah hak hidup; hak beragama, berfikir, dan berekspresi; hak Kesehatan dan kesejahteraan; hak pendidikan dan pengajaran; hak berekspresi; hak beristirahat dan bermain; hak perlindungan; hak pengasuhan; dan hak mendapatkan keadilan.

**Hak Hidup.** Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian pasal 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang menjamin hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

**Hak Beragama, Berfikir dan Bereksprei.** Dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 terdapat ketentuan bahwa "*Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.*" Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingakat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada

dalam bimbingan orang tua. Dalam pasal yang lain dijelaskan bahwa setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Dan dalam hal anak belum dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Dengan demikian anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi agama yang dipilihnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hak Kesehatan dan kesejahteraan.** Sejumlah ahli perkembangan menyebut kondisi anak 0-5 tahun adalah masa emas (*golden period*), dimana pada usia tersebut menentukan tingkat kecerdasan anak ketika dewasa kelak. Guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang sempurna, selain melatih kemampuan motorik dan sensorik anak, yang terpenting ialah menjaga kesehatannya dengan memperhatikan gizi, vitamin dan variabel asupan lainnya yang dibutuhkan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya.

Pengertian kesejahteraan anak sebagaimana dalam pasal 12 adalah *suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial*. Sementara ruang lingkup kesejahteraan anak mencakup hak rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

**Hak pendidikan dan pengajaran.** Deklarasi tentang hak anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada 20 November 1952, antara lain menyatakan bahwa anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma, sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan pengetahuan yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya serta tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna atas dasar kesempatan yang sama.

**Hak Berekspresi.** Pada dasarnya, rasa keingin-tahuan anak adalah cermin dari perkembangan mental dan sosial anak. Demikian pula dengan kehendak menyampaikan pikiran dan pendapatnya yang setiap saat bisa mengandung gagasan yang tidak terpikirkan oleh orang dewasa.

**Hak Beristirahat dan Bermain.** Beristirahat sesungguhnya adalah kebutuhan manusia termasuk bagi anak, dan kesempatan bermain merupakan fitrah anak yang berbeda dengan rekreasi dan hiburan yang kadangkala perlu dilakukan oleh orang dewasa ketika membutuhkannya. Perbedaan itu didasari atas tujuan yang ingin dicapai baik anak-anak maupun orang dewasa umumnya. Bagi seorang anak, waktu bermain dan istirahat mutlak diperlukan guna membantu pertumbuhannya dan perkembangan diri baik secara fisik, mental dan sosial. Hal tersebut merupakan tuntutan keadaan dan kondisi di mana ia dapat belajar, beraktifitas dan berinteraksi sesuai dengan kesenangannya sebagai rangsangan.

**Hak perlindungan.** Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

**Hak Pengasuhan.** Prinsip bahwa pengasuhan anak adalah berada dalam kuasa orang tuanya sendiri tidak berarti anak bisa diperlakukan secara semena-mena. Pada keadaan tertentu, dengan alasan yang sah anak dapat dipisahkan dari orang tuanya sebagai langkah terakhir upaya memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak jika memang diperlukan.

**Hak Mendapatkan keadilan.** Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan manusiawi; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak.

## B. Metode

Penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analitis*. Bersifat *deskriptif analitis* maksudnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis *ratio legis* Putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa No. 3885/pdt-G/2019/PA Tgrs tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara menganalisis hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang digunakan sebagai data primer adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

Di dalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Analisis data dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, pengelompokkan,

pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui reabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Prinsip Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam dan keuhujahannya tak dapat diragukan lagi. Al-Quran mengandung prinsip-prinsip dan tata nilai yang menjadi pedoman hidup bagi manusia yang kemudian mewarnai seluruh sendi kehidupan umat Islam sepanjang sejarah. Ayat-ayat al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip yang masih bersifat universal. Ayat-ayat semacam ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah saw. sehingga penjelasannya (*mubayyan*) disebut sebagai sunnah atau hadis. Sunnah dianggap sebagai representasi dan interpretasi terhadap al-Qur'an yang teraplikasi dalam tradisi hidup Nabi yang diikuti oleh para sahabat. Sehingga pada konteks tersebut sumber hukum telah bertambah menjadi dua yaitu sunnah, setelah al-Qur'an.

Langkah interpretasi, rekonstruksi dan redefinisi terhadap nash merupakan langkah yang paling bijak untuk tetap mengharmonisasikan syari'at Islam dengan tuntutan zaman. Langkah tersebut dalam ushul fiqh disebut *ijtihad*, yaitu mengeluarkan seluruh kemampuan untuk mengistimbatkan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini membuktikan bahwa syari'at memang untuk kemaslahatan manusia. Proses interpretasi terhadap kedua sumber hukum tersebut semakin lama semakin dibutuhkan, sebab persoalan-persoalan yang baru terus muncul yang membutuhkan jawaban. Termasuk di dalamnya mengkritisi penafsiran-penafsiran ulama klasik, menurut Khaled Abou el-Fadhl bahwa interpretasi terhadap syari'at merupakan sebuah keniscayaan.

Di sisi lain, tidak hanya 80 ayat itu saja yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga menjadi intisari yang sangat jauh artinya dari ayat-ayat itu. Bahkan ayat-ayat hukum pun dikonstruksi dengan berbagai cara sehingga bermuatan dan berimplikasi hukum. Puncaknya, al-Qur'an dikesankan menjadi sumber keyakinan umat bahwa syari'ah adalah perintah langsung dan komperhensif dari Tuhan. Konsekuensinya, seluruh sumber dan teknik lainnya, baik prinsip (cara) individu atau aturan syari'ah, harus berdasarkan al-Qur'an atau paling tidak menunjukkan konsistensi dengan petunjuk al-Qur'an.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa seluruh ayat al-Qur'an dari segi lafazh dan maknanya adalah *qath'iy al-wurud*. Artinya, semua lafazh dan maknanya datang dari Allah tanpa diragukan lagi keasliannya. Itulah yang membuat al-Qur'an *mutawatir*. Sedangkan dari segi dalalah hukumnya, sebagian *qathiy al-dalalah* dan sebagai lagi *zhanniy al-dalalah*. *Qathiy al-dalalah* berarti ketentuan hukumnya tidak membutuhkan penafsiran lagi. Sedangkan ketentuan hukum *zhanniy al-dalalah* adalah mengandung dan menampung berbagai penafsiran.

Adapun hadis pada dasarnya berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Hukum dalam al-Qur'an teraplikasi dalam praktek-praktek ibadah yang dilakukan oleh Nabi saw. praktek-praktek tersebut merupakan penjelasan yang bertujuan agar hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat terlaksana secara sempurna oleh umat.

Menurut Imam Syafi'i bahwa fungsi hadis terhadap al-Qur'an yaitu; 1) *bayan tafsil* yakni menjelaskan ayat-ayat yang *mujmal* atau yang sangat ringkas petunjuknya; 2) *bayan takhsis*, ialah menentukan sesuatu dari ayat-ayat umum; 3) *bayan ta'yin*, yakni menentukan mana yang dimaksud dari dua tiga perkara yang mungkin dimaksudkan; 4) *bayan tasyri'*, menetapkan sesuatu hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an (contohnya: sunnah mengharamkan keledai kampung); 5) *bayan naskh*, yaitu menentukan mana yang dinasikhkan dan mana yang dimansukhkan dari ayat-ayat al-Qur'an yang kelihatannya berlawanan.

## **2. Dasar Hukum dalam Menetapkan Hak Perempuan dan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian**

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam BAB IX UUD 1945 pasal 24 dan 25. Dalam penjelasan UUD 1945 dicantumkan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekwensi dari padanya ialah menurut UUD ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Adanya suatu kekuasaan kehakiman (*Badan Yudikatif*) yang merdeka mandiri dalam melaksanakan tugasnya menandakan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum.

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.*" Kemudian Dalam pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 disebutkan "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*". Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 menyebutkan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"

## **3. Penemuan Hukum dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian yang Menjamin Kesejahteraan Anak**

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut termaktub jelas dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sudah

barang tentu hukum harus dijadikan sebagai panglima dalam menjalankan roda kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, hukum ditegakkan dengan tujuan tidak hanya untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan saja tetapi juga dapat menciptakan ketentraman hidup di dalam masyarakat serta memberikan manfaat di dalamnya.

Hukum diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan hukum diciptakan untuk sesuatu yang lebih luas dari hal tersebut. Hukum diciptakan dengan maksud melindungi hak-hak yang dimiliki oleh seseorang, bahkan hukum sendiri pun telah melekat pada diri seseorang ketika orang tersebut masih berada dalam kandungan ibunya hingga orang tersebut nantinya meninggal.

Hukum mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai sang Pencipta, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan juga hubungan antara manusia dengan alam semesta dan lainnya. Jelasnya bahwa segala aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Oleh karena itu, Van Apeldorn mengatakan manusia dapat disebut sebagai manusia hukum "*homo juridicus*" yaitu manusia yang dalam hidupnya tidak terpisahkan dari peranan hukum.

Hukum dan keadilan bagaikan dua sisi suatu mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan, erat kaitanya satu diantara lainnya, hukum sendiri memiliki tujuan yakni menciptakan keadilan, dan keadilan tanpa hukum bagai sesuatu yang tidak artinya. Keadilan tidak serta merta dengan mudah didapatkan, bahkan bisa jadi para pencari keadilan harus memenuhi suatu prosedur-prosedur yang tidak adil, sehingga hukum dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang mengerikan.

Manifestasi aturan hukum secara tertulis telah membuat pengertian, sifat, dan bentuk kejahatan serta pelanggaran menjadi terbatas dengan logika-logika hukum secara ketat dan pasti. Sehingga masyarakat hanya dapat mengartikan suatu pelanggaran atau suatu kejahatan dalam satu arti tunggal yang dengan dasar merujuk pada peraturan tertulis, di mana pemahaman tunggal ini seakan membuat pemahaman positivisme tak terbantahkan lagi kebenarannya, yang out-put adalah keadilan prosedural. Hukum progresif berawal dari asumsi dasar bahwasanya hukum mengabdikan dirinya pada nilai kemanusiaan dan keadilan, dasar filosofi dari hukum progresif ialah "Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia".

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan "pembebasan" yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik, dengan begitu hukum progresif lebih mengutamakan "tujuan" dari pada "prosedur". Dalam hal demikian, untuk melakukan penegakan hukum, maka perlu dilakukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan "mobilisasi hukum" maupun "*Rule Breaking*".

Penerapan hukum secara progresif, merupakan cara alternatif yang lebih memungkinkan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik, dengan begitu hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur”. Kehadiran hukum progresif tidak begitu saja muncul sebagai konsep pemikiran bagi para penegak hukum, hukum progresif muncul ditengah keterpurukan keadaan hukum yang terjadi pada akhir abad ke-20, dimana banyak para penegak hukum yang memiliki pandangan legalistik-positivistik atau hanya terpaku pada teks yang terdapat dalam undang-undang sehingga hukum hanya dipandang sebagai undang-undang dengan hakim sebagai corongnya tanpa mau menggali lebih dalam nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip hak asuh anak menurut hukum Islam berpijak kepada tujuh prinsip, yaitu: prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip huriyyah, prinsip al-musawah, prinsip al-ta’awun dan prinsip tasamuh.
2. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian bahwa anak yang belum mumayyiz hak asuhnya tetap di bawah penguasaan ibu.
3. Penemuan hukum dalam pengasuhan anak pasca perceraian yang menjamin kesejahteraan anak terlihat dengan adanya putusan majelis hakim yang menentukan keharusan bagi penanggung adanya tambahan 20% setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun). hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 374 K/Ag/2015, Putusan Nomor 456 K/Ag/2015, Putusan Nomor 629 K/Ag/2015, dan Putusan Nomor 663 K/Ag/2015.

#### **Referensi**

##### **Buku :**

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

\_\_\_\_\_, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: M2 Print, 2007).
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004).
- Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penghantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

#### **Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

#### **Sumber Lainnya:**

- Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Hukum Progresif", dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-progresif.html>, diakses pada 05 Agustus 2016.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Tim Editor Badilag, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Badilag MA-RI, 2016).
- Tim Editor Badilag, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badilag MA-RI, 2015).